



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FERIS WIJAYANTI, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tanggal lahir : 10 Februari 1993, Umur : 29 Tahun,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Kapt Ramli kelurahan/Desa Ledok Kulon RT/RW 005/003 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M. Hum., Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., advokat pada Kantor LKBH Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 14 September 2022. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 September 2022 dibawah register Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3522155002930007, penduduk Kel/Desa Ledok Kulon Rt/Rw 005/003 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atas nama FERIS WIJAYANTI sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0576/34/XII/2016 Pemohon FERIS WIJAYANTI menikah dengan seorang laki-laki bernama



WAHYUDIN pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-2);

3. Bahwa dari hasil pernikahan telah dikaruniai anak pertama yang bernama JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-21012019-0044 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Januari 2019 ; sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522151601190004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 08 Juni 2020 anak pertama pemohon yang bernama JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2017, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa di dalam Kartu Menuju Sehat Nomor: 57/15 tertera anak pertama pemohon yang bernama JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2015, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-5);
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: 380/RSIS/SKL/VIII/2022 tertera anak pertama pemohon yang bernama JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2015, sebagaimana foto copy terlampir. (Vide Bukti P-6);
7. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor: 470/198/412.401.09/2022 menerangkan bahwa anak pemohon bernama JUNA PUTRA RAMADHAN tahun kelahiran yang benar adalah tahun 2015, sebagaimana fotocopy terlampir. (Vide Bukti P-7);
8. Bahwa berdasarkan yang terlampir di dalam bukti P-4,5,6,&7 ada perbedaan Tahun Lahir anak pertama Pemohon, sehingga pemohon berkeinginan memperbaiki Tahun Kelahiran anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-21012019-0044 yang JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2017 diperbaiki menjadi JUNA



PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2015;

9. Bahwa maksud Pemohon menetapkan perbaikan Tahun Kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan tahun kelahiran anak pemohon yang benar adalah tahun 2015 dan untuk mempermudah administrasi masuk Sekolah Dasar;
10. Bahwa untuk menetapkan ganti nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tahun Kelahiran anak Pertama pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tanggal 27 Juni 2017 diperbaiki menjadi tanggal 27 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-21012019-0044 yang semula bernama JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2017 di perbaiki menjadi nama JUNA PUTRA RAMADHAN yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2015 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri disamping kuasanya juga hadir;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Feris Wijayanti, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0575/34/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 antara Wahyudin dengan Feris Wijayanti, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/198/412.401.09/2022 dari Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 380/RSIS/SKL/VIII/2022 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Menuju Sehat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyudin, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-21012019-0044 atas nama Juna Putra Ramadhan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan P-5 yang merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 : Wahyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 Desember 2016 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan saksi dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Juna Putra Ramadhan dan anak kedua bernama Azzam Khalif Putra Prawira;
- Bahwa anak pertama saksi yang bernama Juna Putra Ramadhan berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 27



Juni 2015 yang mana lahirnya di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin mengganti tahun kelahiran di Akta Kelahiran anak Pemohon dan saksi yang bernama Juna Putra Ramadhan, karena di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan tersebut tanggal, bulan dan tahun kelahirannya tertulis 27 Juni 2017 dan ingin Pemohon rubah menjadi 27 Juni 2015 sesuai dengan kelahiran anak Pemohon yang sesungguhnya;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon bisa lebih dahulu ada daripada pernikahan Pemohon dan saksi karena dahulu pada tahun 2015 saat Pemohon dan saksi masih berpacaran Pemohon hamil terlebih dahulu dengan saksi, dan oleh karena saat itu usia saksi masih 17 (tujuh belas) tahun sehingga saksi belum bisa menikah secara sah, dan akhirnya kemudian saksi dengan Pemohon menikah secara siri (agama) saja pada tanggal 10 Mei 2015, dan kemudian di tanggal 27 Juni 2015 anak Pemohon dan saksi yang bernama Juna Putra Ramadhan tersebut lahir;
- Bahwa kemudian setelah usia saksi sudah genap 19 (sembilan belas) tahun kemudian saksi dan Pemohon pada tanggal 30 Desember 2016 menikah secara sah yaitu dengan mendaftarkan pernikahan saksi dengan Pemohon di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah saksi dengan Pemohon menikah secara sah dan mendapatkan buku nikah kemudian saksi dan Pemohon membuatkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan melalui perangkat desa, dan saat itu oleh karena anak saksi yang bernama Juna Putra Ramadhan lahirnya tanggal 27 Juni 2015 sementara pernikahan saksi yang tercatat di Kantor Urusan Agama tanggal 30 Desember 2016 maka dari pihak perangkat desa menyarankan supaya anak saksi dengan Pemohon umurnya di mudakan supaya nantinya nama saksi sebagai bapak juga bisa ikut tercantum di Akta Kelahiran, hingga akhirnya kemudian pihak perangkat desa membuatkan Akta Kelahiran anak saksi tersebut tanggal lahirnya menjadi 27 Juni 2017;
- Bahwa jadi anak saksi dengan Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan tersebut lahir sebelum perkawinan saksi dengan Pemohon dicatatkan pada kantor Urusan Agama;



- Bahwa saat ini Pemohon mendaftarkan permohonan ini karena ingin membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak saksi dan Pemohon yang sebenarnya, karena saat ini anak Pemohon tersebut hendak sekolah masuk Sekolah Dasar (SD) akan tetapi tidak bisa karena belum cukup umur sesuai data kelahiran anak yang ada di Akta Kelahiran saat ini;

Saksi ke 2 : Arif Bagiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saksi Wahyudin pada tahun 2016, dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan saksi Wahyudin dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Juna Putra Ramadhan dan anak kedua bernama Azzam Khalif Putra Prawira;
- Bahwa sebelum menikah secara sah dan mempunyai buku nikah pada tahun 2016 Pemohon dengan saksi Wahyudin sebelumnya telah mempunyai anak terlebih dahulu yang bernama Juna Putra Ramadhan;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2015 saat masih berpacaran dengan saksi Wahyudin Pemohon hamil duluan dan kemudian saat mau dinikahkan antara Pemohon dengan saksi Wahyudin ternyata usia saksi Wahyudin masih 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum bisa menikah secara sah, dan oleh karena belum bisa menikah secara sah kemudian antara Pemohon dengan saksi Wahyudin menikah secara siri (agama);
- Bahwa setelah menikah secara siri (agama) selang sekitar 2 (dua) bulanan anak Pemohon dan saksi Wahyudin yang bernama Juna Putra Ramadhan tersebut lahir;
- Bahwa anak Pemohon dengan saksi Wahyudin lahir pada tanggal 27 Juni 2015 di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro, yang mana saat Pemohon melahirkan malamnya saksi datang menjenguk ke rumah sakit;
- Bahwa setelah usia saksi Wahyudin cukup umur kemudian Pemohon menikah secara sah dengan saksi Wahyudin dan



berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0576/34/XII/2016, bahwa kemudian dari hasil pernikahan Pemohon dengan Wahyudin telah dikaruniai anak pertama bernama Juna Putra Ramadhan yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-21012019-0044 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Januari 2019, bahwa kemudian di dalam Surat Keterangan Lahir Nomor : 380/RSIS/SKL/VIII/2022 dan Kartu Menuju Sehat Nomor : 57/15 anak pertama Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2015, sehingga berdasarkan hal tersebut ada perbedaan tahun lahir anak pertama Pemohon dan Pemohon berkeinginan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis 27 Juni 2017 ingin Pemohon perbaiki menjadi 27 Juni 2015:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0576/34/XII/2016 telah menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama Wahyudin dengan seorang perempuan bernama Feris Wijayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudin dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon dan saksi Wahyudin adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2016 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Juna Putra Ramadhan dan anak kedua bernama Azzam Khalif Putra Prawira, bahwa anak pertama Pemohon dengan saksi Wahyudin yang pertama yang bernama Juna Putra Ramadhan lahir di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa saksi Wahyudin dipersidangan juga menerangkan bahwa adapun tahun kelahiran anak Pemohon bisa lebih dahulu ada sebelum pernikahan Pemohon dan saksi Wahyudin dilaksanakan karena dahulu pada tahun 2015 saat Pemohon dan saksi Wahyudin masih berpacaran Pemohon telah hamil terlebih dahulu dengan saksi Wahyudin, dan oleh karena saat itu di tahun 2015 usia saksi Wahyudin masih 17 (tujuh belas) tahun sehingga saksi Wahyudin belum bisa menikah secara sah hingga akhirnya kemudian pada tanggal 10 Mei 2015 saksi Wahyudin dengan Pemohon menikah secara siri (agama) saja, dan setelah menikah secara siri (agama) kemudian



pada tanggal 27 Juni 2015 Pemohon melahirkan anak Pemohon dengan saksi Wahyudin yang bernama Juna Putra Ramadhan. kemudian setelah anak Pemohon lahir dan usia saksi Wahyudin genap 19 (sembilan belas) tahun kemudian Pemohon dengan saksi Wahyudin pada tanggal 30 Desember 2016 menikah secara sah yaitu dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan buku nikah (bukti P-3), dan kemudian setelah mendapatkan buku nikah Pemohon dan saksi Wahyudin membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan melalui perangkat desa, dan saat itu oleh karena anak Pemohon dengan saksi Wahyudin lahirnya tanggal 27 Juni 2015 sementara pernikahan Pemohon dengan saksi Wahyudin tercatat di buku nikah tanggal 30 Desember 2016 maka dari pihak perangkat desa menyarankan supaya anak Pemohon dengan saksi Wahyudin usianya atau umurnya dimudahkan supaya nantinya nama saksi Wahyudin sebagai bapak bisa ikut tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan saksi Wahyudin, hingga akhirnya kemudian pihak perangkat desa membantu membuat Akta Kelahiran anak Pemohon dengan saksi Wahyudin tersebut yang tanggal lahirnya menjadi 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Arif Bagiyo yang merupakan kakak kandung Pemohon dipersidangan juga menerangkan bahwa sebelum Pemohon dengan saksi Wahyudin menikah secara sah pada tahun 2016 sebelumnya Pemohon dengan saksi Wahyudin telah menikah secara siri (agama) dan telah mempunyai anak yang bernama Juna Putra Ramadhan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2015, dan kemudian setelah menikah secara sah tahun 2016 Pemohon dengan melalui perangkat desa membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dan oleh karena anak Pemohon tersebut lahir terlebih dahulu sebelum pernikahan Pemohon dengan saksi Wahyudin sah maka pihak perangkat desa memudahkan usia kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudin dan saksi Arif Bagiyo disesuaikan juga dengan bukti surat P-3, P-5 dan P-6 telah membuktikan bahwa memang benar anak Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dengan saksi Wahyudin sah secara agama dan hukum yaitu



sebelum perkawinan Pemohon dengan saksi Wahyudin dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai adanya Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan (bukti P-8) yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa anak Pemohon dengan saksi Wahyudin lahir di Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2017 di buat dengan adanya kesengajaan kekeliruan di dalamnya yang dilakukan oleh Pemohon, saksi Wahyudin dan pihak perangkat desa karena tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya karena anak tersebut lahir sejatinya sebelum perkawinan orang tuanya yaitu Pemohon dan saksi Wahyudin dilaksanakan secara sah secara agama dan hukum negara yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan seharusnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari awal terbit dengan status anak Pemohon sebagai anak ibu saja karena anak Pemohon tersebut senyatanya dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan selanjutnya kemudian bisa dilakukan proses pengesahan anak sebagaimana Pasal 50 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Juna Putra Ramadhan tersebut lahir sebelum perkawinan orang tuanya yaitu Pemohon dan saksi Wahyudin dilangsungkan secara sah yaitu dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka petitum pemohon yang meminta supaya merubah tahun kelahiran anak Pemohon di Akta Kelahiran dari yang sebelumnya tertulis 27 Juni 2017 dan ingin dirubah menjadi 27 Juni 2015 menurut Hakim sangat tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Pemohon pada point 2 patut dinyatakan ditolak, demikian juga oleh karena petitum Pemohon pada point 2 dinyatakan ditolak maka petitum Pemohon pada point 3 dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)